



ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

Oleh

Adrianto¹), Syamsurizaldi²), Aidinil Zetra³) & Hendri Koeswara⁴)

^{1,2,3,4}Universitas Andalas

Email: ¹adrianalghifari@gmail.com, ²Syamsurizaldi@gmail.com, ³Azetra2018@gmail.com &
⁴Hendrikoewara@soc.unand.ac.id

Abstract

The allocation of 20% of the district / city Regional Budget for education is thought to have implications for the achievement of the quality indicators of educators such as certified teachers. Especially after the issuance of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The purpose of this study is to analyze and describe the effectiveness of the implementation of the direct expenditure budget of the Quality Improvement Program for Educators of Basic Education, Kerinci Regency, Jambi Province from 2014 to 2018. This type of research is descriptive qualitative using the formula for calculating the effectiveness by Mahsun and then analyzed according to the effectiveness level criteria based on Regulation of the Minister of Home Affairs No. 690,900-327 of 1996 concerning Criteria for Effectiveness of the Budget. The data used are secondary data, obtained through documentation studies. The results showed that the level of effectiveness of the implementation of the budget in the Effective category. Although there is a small portion of the budget that is not realized either in the form of silpas or the budget is not spent at all. But on the other hand, the level of effectiveness is not comparable with the achievement of the organization's Key Performance Indicators such as 2017 and 2018. Therefore, for the future it is necessary to have a more careful budget planning and in-depth research on the quality of planning and implementation in aspects: performance indicators, budgets, and processes to determine the extent to which these aspects support the achievement of the organization's Key Performance Indicators.

Keywords: Effectiveness, Budget & Program.

PENDAHUALUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat 1 mengamanatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten/kota minimal sebesar 20%. Tujuannya adalah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Namun besaran alokasi anggaran tersebut ternyata tidak sebanding dengan capaian target peningkatan mutu pendidikan. Laporan UNESCO (2016) menyebutkan bahwa mutu guru Indonesia diperingkat ke-10 dari 14 negara

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

berkembang di dunia dan peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Menteri keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam acara diskusi di CW Indonesia Jakarta (2019). Ia menyatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikannya sebesar 20% dari APBN atau senilai Rp. 444 Triliun. Artinya ada kenaikan sekitar tiga kali lipat dari sembilan tahun yang lalu dan besarnya pun semakin bertambah setiap tahun. Namun kenyataannya pendidikan Indonesia masih tertinggal dengan negara Vietnam yang juga mengalokasikan 20% untuk pendidikannya. Jika dilihat pada aspek pendidik khususnya guru, mutu guru di Indonesia juga belum membanggakan. Statistik Pendidikan (2019) merilis bahwa pada tahun 2018 nilai rata-rata

Vol.14 No.4 Nopember 2019



hasil Uji Kompetensi Guru hanya 53,02 dari nilai standar 55,50. Kemudian masih terdapat 7,3% guru di Indonesia masuk kategori tidak layak mengajar.

Fenomena tersebut sama dengan yang terjadi di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, sejak tahun 2016 sampai 2018 anggaran untuk urusan pendidikan selalu berada di atas 20% dari total APBD. Tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 25% dan tahun 2018 sebesar 27% (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Kerinci, 2018). Jumlah tersebut merupakan alokasi terbesar setiap tahun dalam APBD jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk urusan daerah lainnya. Tetapi faktanya alokasi tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Sebagai contoh, untuk melihat capaian mutu guru di Kabupaten Kerinci maka indikator yang digunakan adalah persentase guru yang tersertifikasi (Renstra Dinas Pendidikan, 2014). Namun apa yang terjadi, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci (2019), bahwa target guru pendidikan dasar tersertifikasi tahun 2017 dan 2018 tidak tercapai. Hal tersebut tidak seperti yang terjadi pada tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 target guru pendidikan dasar tersertifikasi sebesar 81,43% namun realisasinya hanya 80,04%. Demikian juga pada tahun 2018, target guru pendidikan dasar tersertifikasi sebesar 90,71% sedangkan realisasi hanya 81,50%.

Tidak tercapainya pemenuhan target guru tersertifikasi tersebut menjadi salah satu asumsi belum optimalnya pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci baik dalam aspek pengelolaan kegiatan maupun aspek anggaran. Sebagaimana hasil penelitian Dewi (2015) dan Pangkey (2015) menyatakan bahwa, ketepatan anggaran memengaruhi capaian akuntabilitas kinerja. Padahal di sisi lain beban Dinas Pendidikan Kabupaten telah berkurang sejak tahun 2017 karena adanya kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke

pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mestinya kondisi tersebut dijadikan peluang untuk lebih fokus dalam upaya pencapaian target indikator kinerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam pada berbagai aspek. Di antaranya adalah pada aspek efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Program Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui gambaran apakah anggaran program tersebut telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target yang ditetapkan.

LANDASAN TEORI

Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dengan ukuran finansial. Sementara menurut Sugijanto (1995), anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran dan cara-cara memenuhinya yang diperkirakan untuk periode tertentu. Poin penting dari kedua pendapat tersebut bahwa anggaran dinyatakan dalam ukuran finansial, bahkan definisi yang kedua menegaskan juga bahwa anggaran untuk usulan pengeluaran.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Bastian (2006), ia menyatakan bahwa anggaran tidak hanya berisi perkiraan pengeluaran melainkan juga berisi penerimaan. Bahkan secara lebih komprehensif, Ulum (2008) menyatakan bahwa anggaran merupakan dokumen yang tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan penerimaan dan pengeluaran melainkan juga aktivitas. Sehingga menurut Sumarsono (2009), anggaran sektor publik terlebih dahulu harus melalui proses penganggaran dan pembahasan dengan wakil rakyat di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik. Oleh karena itu program-program yang direncanakan dan diberi anggaran harus benar-



benar matang (Lomboan, 2014) dan merupakan skala prioritas daerah (Tooy, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja baik berupa penerimaan maupun pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter dan akan dicapai pada periode tertentu dengan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran Belanja Langsung Sektor Publik

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja tersebut digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis belanja yang dijelaskan dalam peraturan tersebut adalah belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Sektor Publik

Efektivitas pelaksanaan anggaran berhubungan dengan pencapaian target realisasi anggaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009), bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sementara Mahmudi (2015) menyatakan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas anggaran belanja daerah, maka penting dilakukan analisis pelaksanaan anggaran

belanja guna mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif (Mahmudi, 2015). Tingkat efektivitas anggaran belanja langsung program atau kegiatan pemerintah daerah dapat diketahui dengan rumus efektivitas atau tingkat ketercapaian pengeluaran anggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahsun (2009) yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jika hasil perhitungan lebih dari 100% maka tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran masuk kategori Sangat Efektif. Jika hasilnya antara 90 sampai 100% maka masuk kategori Efektif. Kemudian jika hasilnya antara 80 sampai 90% maka masuk kategori cukup efektif, antara 60 sampai 80% masuk kategori kurang efektif. Namun jika hasilnya berada di bawah 60% maka efektivitas pelaksanaan anggaran dianggap tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu mendiskripsikan data apa adanya di antaranya berupa kata-kata tertulis dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2011). Data yang digunakan adalah data sekunder di antaranya berupa dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dan laporan keuangan urusan pendidikan. Data tersebut dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen dan literatur terkait. Metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu analisis deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2017), yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang



telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci (2014), diketahui bahwa untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci “Meningkatnya Persentase Guru Pendidikan Dasar yang Tersertifikasi Sebesar 100% pada Tahun 2019” maka dilaksanakan sebuah program yaitu Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar. Program tersebut terdiri dari lima kegiatan yaitu Pembinaan Kelompok Kerja Guru, Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar, Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama. Semua kegiatan tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci. Berikut dijelaskan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung masing-masing kegiatan dengan menganalisis target dan realisasinya.

1. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru

Kegiatan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah kegiatan berupa pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci terhadap guru kelas dan guru mata pelajaran tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Kerinci. Hasil atau *outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Guru Sekolah Dasar sebesar 100% setiap tahun (Renstra Dinas Pendidikan, 2014). Total anggaran kegiatan tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah Rp. 226.602.950,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 45.320.590,- dengan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung sebagaimana pada Tabel 1:

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	40.933.500	40.933.500	100,00	Efektif
2015	33.066.200	31.813.400	96,21	Efektif
2016	53.839.400	44.234.400	82,16	Cukup Efektif
2017	49.387.650	49.387.650	100,00	Efektif
2018	49.376.200	49.371.200	99,99	Efektif

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Kerinci Tahun 2014 - 2018 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru sejak tahun 2014 sampai 2018 mengalami pluktuasi. Bahkan pada tahun 2014 dan 2017 realisasinya mencapai 100%. Hanya saja pada tahun 2016 realisasinya sempat turun dibandingkan tahun-tahun lainnya yaitu berada pada kategori Cukup Efektif dengan realisasi sebesar 82,16%.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (2015) diketahui bahwa turunnya persentase pelaksanaan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 disebabkan oleh adanya anggaran yang tidak terealisasi sebanyak Rp. 1.252.800,- atau 3,79%. Anggaran tersebut meliputi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) rekening belanja pegawai sebanyak Rp. 15.000,-, silpa rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp. 97.800,-. Disamping itu, terdapat rekening belanja yang sama sekali tidak direalisasikan yaitu belanja cetak piagam dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.140.000. Kemudian pada tahun 2016 anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.605.000,- atau 17,84%. Anggaran tersebut sebagian besar terdapat pada rekening belanja jasa narasumber sebanyak Rp.9.600.000 dari total target Rp. 11.200.000,- artinya pada rekening tersebut realisasinya hanya 14,3% (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2016). Sehingga tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 hanya masuk dalam kategori Cukup Efektif. Namun pada tahun 2017

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai kategori Efektif karena realisasinya mencapai 100%. Tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan namun tidak signifikan hanya 0,01% sehingga masih dalam kategori Efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa secara rata-rata tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cukup baik yaitu dalam kategori Efektif. Realisasi anggaran selama lima tahun tersebut mencapai Rp. 215.740.150 atau 95,21%, artinya hanya Rp. 10.862.600,- atau 4,79% target anggaran belanja tidak terealisasi. Anggaran tersebut pada umumnya berada pada rekening belanja jasa tenaga ahli narasumber sebesar 4,24% dan belanja cetak dan penggandaan sebesar 0,5%. Sisanya tersebar pada rekening belanja honor panitia dan rekening belanja perjalanan dinas.

2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah

Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) merupakan kegiatan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci terhadap forum kepala sekolah baik tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kerinci. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas para kepala sekolah sebesar 100% setiap tahun (Renstra Dinas Pendidikan, 2014). Total anggaran belanja kegiatan tersebut selama lima tahun terakhir yaitu Rp. 179.408.250,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 35.881.650,-. Adapun tingkat efektivitas belanjanya sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	0	0	0	-
2015	27.480.000	26.283.400	95,65	Efektif
2016	53.164.400	43.563.400	81,94	Cukup Efektif
2017	49.387.650	49.387.650	100,00	Efektif
2018	49.376.200	47.856.200	96,92	Efektif

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Kerinci Tahun 2014 - 2018 (diolah)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah selama empat tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami pluktuasi seperti yang terjadi pada kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru. Pada tahun pertama yaitu tahun 2015 tingkat efektivitasnya dalam kategori Efektif, tahun kedua justru turun ke kategori Cukup Efektif. Kemudian pada tahun ketiga dan keempat berhasil naik kembali ke kategori Efektif.

Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (2015) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat efektivitas pelaksanaan belanja langsung berada dalam kategori Efektif. Pada tahun tersebut terdapat anggaran sebanyak Rp. 1.196.600,- atau 4,35% tidak terealisasi. Jumlah tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak terealisasinya seluruh anggaran rekening belanja cetak piagam sebanyak Rp.1.140.000,- sebagaimana yang terjadi pada Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru. Kemudian adanya silpa pada rekening belanja honor panitia dan perjalanan dinas dalam daerah dengan besaran masing-masing Rp. 15.000,- dan Rp. 41.600,-.

Kemudian pada tahun 2016 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja turun dari kategori Efektif ke kategori Cukup Efektif. Berdasarkan data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (2016) diketahui bahwa dalam tahun



2016 terjadi kondisi yang hampir sama dengan kegiatan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru. Hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang tidak terealisasi pada kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru sebesar Rp. 9.605.000, sedangkan pada kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah sebesar Rp. 9.601.000,- atau 18,06%. Hal tersebut juga terjadi pada rekening belanja jasa narasumber dengan target awal sebesar Rp. 11.200.000, tetapi realisasinya hanya Rp.1.600.000 atau 14,29%.

Pada tahun 2017 realisasi target pelaksanaan anggaran berhasil mencapai 100% dalam kategori Efektif. Namun pada tahun 2018 realisasi turun ke 96,92% tetapi masih dalam kategori Efektif. Anggaran tahun 2018 yang tidak terealisasi sebanyak Rp. 1.520.000,- atau 3,08%. Anggaran tersebut meliputi belanja sewa gedung dengan target sebesar Rp.1500.000,- tidak direalisasikan sama sekali, kemudian silpa anggaran rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp. 20.000,-.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dalam kategori Efektif. Total capaian realisasi anggaran sebanyak Rp. 167.090.650,- atau 97,13% dari total anggaran Rp. 179.408.250,-. Anggaran yang tidak terealisasi sebanyak Rp. 12.317.600,- atau 6,87%, sebagian besarnya terjadi pada rekening belanja: cetak piagam, jasa narasumber, belanja sewa gedung. Kemudian sisanya tersebar pada rekening belanja honor panitia dan perjalanan dinas.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar

Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi adalah kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berupa seleksi atau lomba bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang berprestasi tingkat sekolah dasar sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hasil atau *outcome* yang diharapkan dari kegiatan

tersebut adalah terpilihnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dasar yang berprestasi sebesar 100% setiap tahun. Total anggaran kegiatan selama lima tahun terakhir yaitu Rp. 679.908.550,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 135.981.710,-. Adapun efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	98.515.750	97.974.750	99,45	Efektif
2015	122.583.600	121.454.908	99,08	Efektif
2016	122.962.200	122.957.200	100,00	Efektif
2017	207.236.000	203.903.500	98,39	Efektif
2018	128.611.000	114.280.000	88,86	Cukup Efektif

Sumber: Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kab. Kerinci Tahun 2014 - 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar tahun 2014 sampai tahun 2018 rata-rata dalam kategori Efektif. Walaupun pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya turun ke Cukup Efektif. Hal ini disebabkan oleh capaian realisasi target anggarannya hanya mencapai 88,86%.

Jika dilihat secara lebih rinci maka diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat anggaran sebesar 0,55% atau Rp. 541.000,- tidak terealisasi. Anggaran tersebut meliputi rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, masing-masing sebanyak Rp. 121.000,- dan Rp. 100.000,-, rekening belanja cetak piagam dengan target Rp. 320.000,- sedangkan realisasi Rp. 0,-. (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2014). Sedangkan pada tahun 2016 anggaran yang tidak terealisasi lebih banyak dari tahun 2014 yaitu sebesar 0,92%. Anggaran tersebut juga terjadi pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, masing-masing sebanyak Rp. 1.125.000,- dan Rp. 3.692,-



(Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2015). Pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi anggaran secara signifikan yaitu mencapai 100%.

Pada tahun 2017 kembali ke kategori efektif karena ada anggaran sebesar Rp. 3.332.500,- tidak terealisasi. Anggaran tersebut meliputi rekening belanja honor panitia tim penilai kabupaten sebanyak Rp. 1.350.000 tidak terealisasi sama sekali. Berikutnya pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah masing-masing sebanyak Rp. 2.432.500,- dan Rp. 75.000,- (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2017). Kemudian pada rekening belanja makan minum snack tidak teralisasi sama sekali sebanyak Rp. 5.508.000,-

Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan ke tingkat kategori Cukup Efektif. Karena realisasi anggaran hanya 88,86%. Artinya masih ada sekitar 11,14% atau sebanyak Rp. 14.331.000,- tidak terealisasi (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2018). Rincian anggaran tersebut meliputi rekening belanja honor panitia wakil pengarah target Rp. 1.200.000,- dan rekening belanja *snack* rapat dengan target Rp 5.508.000,- tidak terealisasi sama sekali. Kemudian rekening belanja perjalanan dinas luar daerah terjadi silpa sebanyak Rp. 7.618.000 dari target sebanyak Rp. 15.000.000,-

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar dari tahun 2014 sampai tahun 2018 berada pada kategori Efektif. Realisasi anggaran selama lima tahun tersebut mencapai Rp. 595.518.100 atau 97,14%, artinya hanya Rp. 17.513.749,- atau 2,86 % target anggaran belanja tidak terealisasi. Anggaran tersebut terdapat pada rekening belanja: honor panitia, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, dan belanja perjalanan dinas.

4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
Open Journal Systems

Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berupa seleksi atau lomba bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang berprestasi tingkat Sekolah Menengah Pertama. Hasil atau *outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terpilihnya guru, kepala sekolah, dan pengawas Sekolah Menengah Pertama yang berprestasi sebesar 100% setiap tahun. Total anggaran kegiatan tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebanyak Rp. 615.269.349,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 123.053.870,-. Pada Tabel 4 berikut disajikan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut:

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	94.038.000	94.038.000	100,00	Efektif
2015	122.583.600	121.229.600	98,90	Efektif
2016	117.210.249	117.193.400	99,99	Efektif
2017	179.339.450	164.390.450	91,66	Efektif
2018	99.860.550	98.666.650	98,80	Efektif

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Kerinci Tahun 2014 - 2018 (diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dalam kurun waktu lima tahun tersebut tidak ada yang di bawah kategori Efektif, bahkan pada tahun pertama realisasi mencapai 100%.

Pada tahun 2015 anggaran yang tidak terealisasi hanya Rp. 1.354.000,- atau 1,1%. Anggaran tersebut meliputi dua rekening belanja yaitu belanja penggandaan sebanyak Rp. 54.000,- dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp. 1.300.000,- (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2015). Pada tahun 2016



realisasi hampir 100% tepatnya pada angka 99,99%. Anggaran yang tidak terealisasi hanya pada rekening belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 16.849,- (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2016). Kemudian pada tahun 2017 terjadi silpa sebanyak Rp. 14.949.000,- atau 8,34%. Adapun silpa tersebut terjadi pada dua rekening belanja tropi dengan target sebesar Rp. 7.000.000,- namun realisasi hanya Rp. 4500.000,- atau 36%. Kemudian pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah dengan target sebesar Rp. 20.000.000,- namun realisasi hanya Rp. 7.551.000,- atau 62%. (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2017). Pada tahun 2018 juga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebagaimana tiga tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut anggaran yang tidak terealisasi sebesar 1,2% atau sebanyak Rp. 1.193.900,-. Anggaran tersebut tersebar pada rekening belanja honor tim penilai sebesar Rp. 950.000,- yang mana tidak terealisasi sama sekali, silpa rekening belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 71.400,-, rekening belanja tropi sebanyak Rp. 172.500,-.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dalam kategori Efektif. Hal tersebut disebabkan oleh capaian realisasi anggaran sebanyak Rp. 595.518.100,- atau 97,14% dari total anggaran Rp. 613031.449. Sedangkan anggaran yang tidak terealisasi sebanyak Rp. 17.513.749,- atau 2,86% meliputi rekening belanja: honor panitia, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas, dan bahan material tropi.

5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama

Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Kerinci terhadap guru mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Kerinci. Hasil atau *outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia guru mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama sebesar 100% setiap tahun (Renstra Dinas Pendidikan, 2014). Total anggaran kegiatan tersebut selama lima tahun terakhir yaitu Rp. 721.343.500,- dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 144.268.700,-. Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung program tersebut sebagaimana pada Tabel 5:

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2014	99.543.500	99.543.500	100,00	Efektif
2015	139.643.500	139.454.300	99,86	Efektif
2016	139.593.500	138.778.800	99,42	Efektif
2017	171.224.500	170.974.500	99,85	Efektif
2018	171.338.500	171.333.500	100,00	Efektif

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kab. Kerinci Tahun 2014 - 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa terjadi sedikit perbedaan capaian realisasi anggaran dibanding tiga jenis kegiatan sebelumnya. Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Kegiatan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama tahun 2014 sampai tahun 2018 dalam kondisi sangat baik. Tidak satupun yang berada dalam kategori Cukup Efektif, melainkan dalam kategori Efektif bahkan tidak satupun realisasi anggaran di bawah 99%.

Pada tahun 2015 realisasi target anggaran hampir mencapai 100% yaitu berada pada angka 99,86%. Anggaran yang tidak terealisasi hanya Rp.189.200,- atau 0,14% yaitu meliputi rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp. 9.200,- dan rekening belanja uang saku dan transport peserta sebanyak Rp. 180.000,- (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2015).




Begitu juga pada tahun 2016, anggaran yang tidak terealisasi terjadi pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah dan rekening belanja uang saku dan transportasi peserta pelatihan. Masing-masing sebanyak Rp. 4.700,- dan Rp. 810.000,- (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2016). Sedangkan pada tahun 2017 terdapat anggaran yang tidak terealisasi sama sekali yaitu pada rekening belanja honor panitia sekretaris dengan total sebesar Rp. 250.000 dan silpa belanja perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp. 5.000,- (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 2017). Sehingga jumlah anggaran yang tidak terealisasi tahun 2017 sebanyak Rp. 250.000 atau 0,15%. Sementara itu, untuk tahun 2018 realisasi anggaran berhasil mencapai 100% sebagaimana pada tahun 2014.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung kegiatan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama tahun 2014 sampai tahun 2018 dalam kategori Efektif dengan total realisasi anggaran sebanyak Rp. 720.084.600,- atau 99,83% dari target Rp. 721.343.500,-. Anggaran yang tidak terealisasi sebanyak Rp. 1.258.900,- atau 0,17%, meliputi rekening belanja: honor panitia, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas, dan transport peserta pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan perkembangan anggaran belanja langsung Program Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar Dinas Kabupaten Kerinci dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagaimana dalam Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Target dan Realisasi Belanja Langsung Program Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar Dinas Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2018 (diolah)

Gambar 1 menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja langsung Program Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar Dinas Kabupaten Kerinci dari tahun 2014 sampai tahun 2018 rata-rata mengalami kenaikan setiap tahun. Alokasi terbesar terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak Rp. 656.572.250,- dan alokasi terkecil terdapat pada tahun 2014 sebanyak Rp. 333.030.750,-. Total anggaran selama lima tahun tersebut sebanyak Rp. 2.420.295.099,- dengan rata-rata pertahun sebanyak Rp. 484.059.020,-. Adapun total realisasinya adalah sebesar Rp. 2.359.003.858,- atau 97,47%. Sehingga tingkat efektivitasnya masuk dalam kategori Efektif.

Jika dianalisis lebih jauh, maka dapat diketahui bahwa terdapat Rp. 61.291.241,- atau 2,32% anggaran tidak terealisasi. Anggaran tersebut meliputi silpa sebanyak Rp. 48.458.241,- atau 79,06% yang sebagian besarnya terjadi pada rekening belanja honor panitia dan rekening belanja perjalanan dinas. Sedangkan anggaran yang tidak terealisasi sama sekali sebanyak Rp. 12.833.000,- atau 20,94% dimana sebagian besarnya terdapat pada rekening belanja honor panitia, cetak dan penggandaan, makan minum, dan belanja sewa gedung. Namun jika dilihat data persentase anggaran yang tidak terealisasi tersebut, maka diketahui bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 tren persentasenya naik.



Sedangkan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 tren persentasenya menurun. Artinya sejak tahun 2016 sampai 2018 tingkat efektivitas anggaran semakin membaik.

Kemudian, bila dikaitkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja langsung tidak berbanding lurus dengan capaian Indikator Kinerja Utama tersebut. Sebagaimana terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018, padahal dari aspek anggaran, target dan realisasi pelaksanaan belanja langsungnya justru terjadi tren peningkatan dari tiga tahun sebelumnya. Tetapi capaian target indikator kinerja malah mengalami tren penurunan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru. Jangan-jangan target Indikator Kinerja Utama tidak tercapai bukan karena faktor efektivitas pelaksanaan anggaran belanja melainkan karena faktor lainnya seperti: bentuk kegiatan, indikator kinerja, alokasi anggaran per rekening belanja, dan proses pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah faktor-faktor tersebut telah benar-benar telah mendukung dan mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung Program Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci dari tahun 2014 sampai tahun 2018 secara rata-rata masuk kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci telah melaksanakan anggaran belanja langsung program tersebut secara baik. Meskipun terdapat sebagian kecil anggaran yang tidak terealisasi baik berupa silpa maupun anggaran tidak dibelanjakan sama sekali. Tetapi di sisi lain, tingkat efektivitas belanja tersebut tidak sebanding dengan capaian Indikator Kinerja Utama organisasi terutama pada tahun 2017 dan 2018.

Saran

- Kedepan hendaknya perlu perencanaan anggaran yang lebih cermat. Sehingga tidak ada lagi terjadi silpa dan anggaran yang tidak terealisasi sama sekali, atau paling tidak kedua hal tersebut dapat diminimalisir.
- Perlu dilakukan penelitian mendalam terkait ketepatan perencanaan dan pelaksanaan dalam hal: bentuk kegiatan, indikator kinerja, alokasi anggaran per rekening belanja, dan proses pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, Made Astarti Pradya dkk. 2015. Pengaruh Ketepatan Anggaran dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik pada Akuntabilitas Kinerja SKPD. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 12 No. 3 hal. 952-961.
- Global Education Monitoring Report UNESCO Tahun 2016.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Sampai Tahun 2018.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Sampai Tahun 2018.
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Sampai Tahun 2018.
- Lomboan, Syurtika Mira, dkk. 2014. Analisis Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, Vol. 2 No. 3 hal. 952-961.
- [Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.](#)
- [Mahsun, Mohamad. 2009. Akuntansi Sektor Publik, edisi ke-2. Yogyakarta: BPFE UGM.](#)



-
- [11] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [12] Pangkey, dkk. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, Vol. 3 No. 4 hal. 33-43.
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [14] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019.
- [15] Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019.
- [16] Statistik Pendidikan Tahun 2019.
- [17] Sugijanto, Mohamad. 1995. *Akuntansi Pemerintah dan Organisasi Non-Laba: Tinjauan Atas Sistem Akuntansi Pemerintah RI yang Baru dan Akuntansi Pemerintahan Beberapa Negara*. Malang: PPA FE UB.
- [18] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-7. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [20] Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [21] Tooy, Roland Gerald dkk. 2016. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 4 hal. 659-671.
- [22] Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- [25] <https://www.aa.com.tr/id/budaya/pertumbuhan-anggaran-tidak-sebanding-dengan-mutu-pondidikan/1199696> diakses tanggal 28 November 2019



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN